



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MUHAMMAD BUCHORY BIN ALM ACHMAD SAYUTI;                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Ngawi;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/31 Juli 1981;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Rt 004 / Rw 001 Desa Katikan Kec Kedunggalar Kab Ngawi Prov Jawa Timur; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Penahanan Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BUCHORY Bin (Alm) ACHMAD SAYUTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”, melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

## Dikembalikan kepada Saksi EKO BUDI ANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, Tahun 2009, Noka: MH1JF1259K676681, Nosin JFI2E1660657. warna Pink berikut kunci dan STNKnya.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa menderita sakit sesak nafas dan Terdakwa memiliki seorang ibu yang sudah tua dan hidup sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-40/MGTAN/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MUHAMMAD BUCHORY Bin Alm ACHMAD SAYUTI, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Mushola AR-ROUDHOH, Desa Mojorejo, RT.012 / RW.002, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, dengan mencari sasaran Musholla yang sepi. Kemudian pada hari Kamis 01 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di depan Musholla AR- ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo RT012/RW002 Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berjalan masuk ke dalam Musholla melewati pintu depan yang tertutup namun tidak dikunci, lalu Terdakwa tidur - tiduran sambil melihat situasi di sekitar Musholla, setelah situasi sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati kotak amal dan menggesernya menggunakan kaki, namun belum sempat mengambil kotak amal beserta isinya Terdakwa ketahuan dan diteriaki maling oleh saksi SULISTYOWATI. Kemudian Terdakwa berlari keluar lalu bersembunyi di kamar mandi Musholla yang terletak di sampingnya. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti kotak amal diamankan dan dilaporkan ke Petugas Polsek Kawedanan.
- Bawa sebelum mengambil kotak amal tersebut Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Musholla AR- ROUDHOH selaku pemilik barang yang dalam perkara ini diwakili oleh saksi EKO BUDI ANTO selaku Tahmir Musholla AR-ROUDHOH.
- Bawa penyidik memperoleh barang bukti yang meliputi:
  - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH1JF1259K676681, Nomor Mesin: JFI2E1660657, warna pink berikut kunci dan STNK
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa , Musholla AR- ROUDHOH selaku pemilik barang yang dalam perkara ini diwakili oleh saksi EKO BUDI ANTO selaku Tahmir Musholla AR-ROUDHOH mengalami kerugian sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Budi Anto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib yang terjadi di dalam Musholla Ar-Roudhoh yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang;
- Bawa kotak amal tersebut milik Musholla AR- ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec.Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur
- Bawa waktu itu Saksi sebagai Tahmir Musholla tersebut kotak amal tersebut Saksi simpan dengan keadaan terkunci didalam Musholla AR- ROUDHOH
- Bawa awalnya Saksi sedang tidur di rumah dan diberitahu oleh warga bahwa telah terjadi pencurian kotak amal Musholla Ar-Roudhoh dan pelakunya tertangkap, selanjutnya Saksi langsung ke mendatangi Musholla ternyata benar bahwa Terdakwa berikut kotak amal tersebut masih di amankan oleh warga, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi bersama warga melaporkan ke Polsek Kawedanan
- Bawa jumlah uang dalam kotak amal tersebut adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sudah 3 (tiga) kali ini kotak amal di Musholla Ar-Roudhoh dicuri oleh orang, namun belum ada yang tertangkap dan baru kali ini pelakunya tertangkap
- Bawa Terdakwa datang ke Musholla Ar Roudhoh dengan menggunakan sepeda motor vario dan diparkir di depan Musholla Ar Roudhoh di samping rumah Saksi Sudarto
- Bawa tidak ada izin dari pihak Musholla Ar Roudhoh untuk Terdakwa mengambil kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Sulistyowati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib yang terjadi di dalam Musholla Ar-Roudhoh yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang;
- Bawa kotak amal tersebut milik Musholla AR- ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo RT 012 / Rw 002 Kec.Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
- Bawa kotak amal tersebut disimpan dan dikunci didalam Musholla Ar-Roudhoh;
- Bawa itu awalnya Saksi mendengar ada suara kotak amal yang digeser didalam Musholla, karena curiga selanjutnya Saksi membangunkan suaminya yaitu Saksi Sudarto dan setelah itu Saksi mengintip dari jendela ternyata benar ada seorang laki laki yang mengangkat kotak amal dan saat itu juga Saksi langsung berteriak minta tolong “MALING-MALING” dan datanglah warga mengamankan seorang laki laki yang awalnya tidak tahu namanya namun setelah diamankan dan ditanya bernama MUHAMMAD BUCHORY Bin Alm ACHMAD SAYUTI dan pada saat itu sempat sembunyi didalam kamar mandi musholla, selanjutnya dilaporkan ke Polsek Kawedanan
- Bawa saat itu Saksi hendak melaksanakan shalat tahajud
- Bawa posisi Terdakwa saat mengambil kotak amal adalah sudah memegang dan akan mengangkat serta kotak amal tersebut lalu setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berteriak "maling-maling", Terdakwa mengembalikan kotak amal tersebut ke tempat semula;

- Bahwa jumlah uang dalam kotak amal tersebut adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali ini kotak amal di Musholla Ar-Roudhoh dicuri oleh orang, namun belum ada yang tertangkap dan baru kali ini pelakunya tertangkap;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak Musholla Ar Roudhoh untuk Terdakwa mengambil kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3.** Saksi **Sudarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib yang terjadi di dalam Musholla Ar-Roudhoh yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang;
- Bahwa kotak amal tersebut milik Musholla AR- ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec.Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
- Bahwa kotak amal tersebut disimpan dan dikunci didalam Musholla Ar-Roudhoh;
- Bahwa waktu itu awalnya Saksi tidur dan istri Saksi yaitu Saksi Sulistyowati mendengar ada suara kotak amal yang digeser didalam Musholla, karena curiga selanjutnya Saksi dibangunkan oleh Saksi Sulistyowati dan setelah itu Saksi Sulistyowati mengintip dari jendela ternyata benar ada seorang laki laki yang mengangkat kotak amal dan saat itu juga Saksi Sulistyowati langsung berteriak minta tolong selanjutnya Saksi keluar bersama warga dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sempat sembunyi didalam kamar mandi musholla, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan sampai akhirnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan anggota kepolisian datang;
- Bahwa jumlah uang dalam kotak amal tersebut adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Musholla Ar Roudhoh dengan menggunakan sepeda motor vario dan diparkir di depan Musholla Ar Roudhoh di samping rumah Saksi Sudarto
- Bahwa di Musholla Ar-Roudhoh tersebut sudah 3 (tiga) kali kejadian kehilangan kotak amal dan belum ada pelaku yang tertangkap
- Bahwa pintu musholla tidak dikunci namun berdekatan dengan rumah Saksi
- Bahwa tidak ada izin dari pihak Musholla Ar Roudhoh untuk Terdakwa mengambil kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Gallang Landy Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team Unit Reskrim Polsek Kawedanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah ada laporan dari takmir Musholla AR-ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pada awalnya, setelah ada laporan dari takmir Musholla AR-ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 WIB, bahwa ada pelaku pencurian kotak amal, selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi tempat kejadian tersebut didapatkan bahwa Terdakwa sempat bersembunyi di kamar mandi sebelah utara Musholla Ar-Roudhoh, selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa sudah diamankan warga, sudah keluar dari kamar mandi
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone;
- Bahwa kotak amal terbuat dari kayu yang berisi uang Rp 130.000,00 ( seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah naik sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT,dengan mencari sasaran Musholla atau Masjid yang sepi selanjutnya sekira pukul 01.30 wib sampailah di depan Musholla AR- ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012/Rw002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam Musholla lewat pintu depan yang tertutup namun tidak dikunci. Sebelumnya Terdakwa tidur tiduran sambil melihat situasi, setelah situasi sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati kotak amal dan langsung dengan kedua tangan Terdakwa kotak amal sudah Terdakwa geser dan angkat, namun saat bersamaan kepergok atau diteriaki "Maling Maling", selanjutnya Terdakwa lari keluar dan bersembunyi dikamar mandi Musholla yang terletak di sampingnya;

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis yang pernah dihukum dalam perkara pencurian dan menjalani hukum di Rutan Magetan selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Musholla Ar-Roudhoh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, Tahun 2009, Noka: MH1JF1259K676681, NosinJFI2E1660657 warna Pink

Bahwa dari pengakuan warga sekitar bahwa Musholla AR-RAUDHOH sudah beberapa kali mengalami pencurian kotak amal;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak Musholla Ar Roudhoh untuk Terdakwa mengambil kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermaksud mengambil kotak amal tanpa izin milik Musholla AR- ROUDHOH pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB yang terjadi didalam Musholla AR-ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012/Rw 002 Kec.Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;

- Bahwa kotak amal tersebut adalah milik Musholla Ar Roudhoh yang posisinya terletak di dalam Musholla Ar Roudhoh tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah naik sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, dengan mencari sasaran Musholla yang sepi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 wib sampailah di depan Musholla AR- ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda Motor didepan Musholla, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam Musholla lewat pintu depan yang tertutup namun tidak dikunci dengan cara menggeser pintu musholla tersebut. Sebelumnya Terdakwa tidur tiduran sambil melihat situasi, setelah situasi sepi, Terdakwa mendekati kotak amal dan langsung dengan kedua tangan Terdakwa kotak amal sudah Terdakwa geser dan Terdakwa angkat, namun saat bersamaan kepergok atau diteriaki maling-maling, selanjutnya Terdakwa lari keluar dan bersembunyi di kamar mandi Musholla yang terletak di samping, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kotak amal dan sepeda motor diamankan dan dilaporkan ke Petugas Polsek Kawedanan;

- Bahwa Terdakwa datang ke masjid tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, Tahun 2009, Noka : H1JF1259K676681, Nosin JFI2E1660657. Warna Pink berikut kunci dan STNK nya milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan tidak ada yang menyuruh atau mempengaruhinya;
- Bahwa setelah kotak amal tersebut dibuka oleh pihak Takmir Musholla Ar Roudhoh ternyata kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa apabila berhasil mengambil uang dalam kotak amal tersebut, Terdakwa akan mempergunakannya untuk bermain judi slot;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut dari pihak Musholla Ar Roudhoh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, maupun Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berisi uang Rp. 130.000,-
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT DMF, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH1JF1259K676681, Nomor Mesin : JF12E1660657 Warna Pink berikut kunci dan STNK nya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermaksud mengambil kotak amal tanpa ijin milik Musholla AR- ROUDHOH pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB yang terjadi didalam Musholla AR-ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012/Rw 002 Kec.Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
2. Bahwa kotak amal tersebut adalah milik Musholla Ar Roudhoh yang posisinya terletak di dalam Musholla Ar Roudhoh tersebut;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah naik sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, dengan mencari sasaran Musholla yang sepi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 wib sampailah di depan Musholla AR- ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda Motor didepan Musholla, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam Musholla lewat pintu depan yang tertutup namun tidak dikunci dengan cara menggeser pintu musholla tersebut. Sebelumnya Terdakwa tidur tiduran sambil melihat situasi, setelah situasi sepi, Terdakwa mendekati kotak amal dan langsung dengan kedua tangan Terdakwa kotak amal sudah Terdakwa geser dan Terdakwa angkat, namun saat bersamaan kepergok atau diteriaki maling-maling, selanjutnya Terdakwa meletakkan kotak amal ke tempat semula lalu Terdakwa lari keluar dan bersembunyi di kamar mandi Musholla yang terletak di samping, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kotak amal dan sepeda motor diamankan dan dilaporkan ke Petugas Polsek Kawedanan;
4. Bahwa Terdakwa datang ke masjid tersebut dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Noka : H1JF1259K676681, Nosin JFI2E1660657. Warna Pink berikut kunci dan STNK nya milik Terdakwa sendiri;

5. Bahwa setelah kotak amal tersebut dibuka oleh pihak Takmir Musholla Ar Roudhoh ternyata kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
6. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut dari pihak Musholla Ar Roudhoh;
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 362 KUHP** jo. **Pasal 53 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **MUHAMMAD BUCHORY BIN ALM ACHMAD SAYUTI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki Itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena bermaksud mengambil kotak amal milik Musholla Ar- Roudhoh pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB yang terjadi didalam Musholla AR-ROUDHOH yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012/Rw 002 Kec.Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, dengan mencari sasaran Musholla yang sepi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 wib sampailah di depan Musholla Ar-Roudhoh yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda Motor didepan Musholla, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam Musholla lewat pintu depan yang tertutup namun tidak dikunci dengan cara menggeser pintu musholla tersebut. Sebelumnya Terdakwa tidur tiduran sambil melihat situasi, setelah situasi sepi, Terdakwa mendekati kotak amal dan langsung dengan kedua tangan Terdakwa kotak amal sudah Terdakwa geser dan Terdakwa angkat, namun saat bersamaan kepergok atau diteriaki maling-maling, selanjutnya Terdakwa lari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan bersembunyi di kamar mandi Musholla yang terletak di samping, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kotak amal dan sepeda motor diamankan dan dilaporkan ke Petugas Polsek Kawedanan;

Menimbang bahwa kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengangkat dan menggeser kotak amal milik Musholla Ar Roudhoh sehingga ada dalam kekuasaan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan “mengambil barang sesuatu milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua asal dakwaan a quo perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengertahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, apabila berhasil mengambil uang dalam kotak amal tersebut, Terdakwa akan mempergunakannya untuk bermain judi online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut dari pihak Musholla Ar Roudhoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4. Niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiya pelaksanaan dan tidak selesaiya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya, yang dikatakan percobaan yaitu menuju kesesuaian hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa syarat suatu percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, dengan mencari sasaran Musholla yang sepi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB sampailah di depan Musholla Ar-Roudhoh yang terletak di Desa Mojorejo Rt 012 / Rw 002 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda Motor didepan Musholla, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam Musholla lewat pintu depan yang tertutup namun tidak dikunci dengan cara menggeser pintu musholla tersebut. Sebelumnya Terdakwa tidur tiduran sambil melihat situasi, setelah situasi sepi, Terdakwa mendekati kotak amal dan langsung dengan kedua tangan Terdakwa kotak amal sudah Terdakwa geser dan Terdakwa angkat, namun saat bersamaan kepergok atau diteriaki "maling-maling", selanjutnya Terdakwa meletakkan kotak amal kembali ke tempatnya semula lalu Terdakwa lari keluar dan bersembunyi di kamar mandi Musholla yang terletak di samping, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kotak amal dan sepeda motor diamankan dan dilaporkan ke Petugas Polsek Kawedanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, niat Terdakwa untuk mengambil kotak amal milik Musholla Ar-Roudhoh sudah muncul karena Terdakwa telah memantau situasi dalam Musholla tersebut, kemudian perbuatan Terdakwa telah dimulai dengan mengangkat dan mengangkat dan menggeser kotak amal, namun perbuatan Terdakwa tidak selesai dan Terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut ke tempat semula karena perbuatannya diketahui warga dan diteriaki "maling-maling" sehingga terhentinya perbuatan tersebut bukan atas kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiya pelaksanaan dan tidak selesaiya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta serta tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berisi uang Rp. 130.000,- yang telah disita dari pihak Musholla Ar-Roudhoh dan dalam proses persidangan terbukti sebagai milik Musholla Ar-Roudhoh maka dikembalikan kepada pihak Musholla Ar-Roudhoh melalui Saksi Eko Budi Anto;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT, DMF, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH1JF1259K676681, Nomor Mesin : JF12E1660657 Warna Pink berikut kunci dan STNK nya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menderita sakit HIV dan TBC sehingga membutuhkan perawatan lebih lanjut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Buchory Bin Alm Achmad Sayuti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Buchory Bin Alm Achmad Sayuti** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kecuali pada saat penahanan Terdakwa dibantarkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu berisi uang Rp. 130.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak Musholla Ar-Roudhoh melalui Saksi Eko Budi Anto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 2876 LT DMF, Tahun 2009, Nomor Rangka: MH1JF1259K676681,

Nomor Mesin : JF12E1660657 Warna Pink berikut kunci dan STNK nya dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.